



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 6212-12/kep.328 -Distarkam/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, tertib, indah dan harmonis perlu didukung dengan prasarana Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terpadu dengan sarana penunjang kehidupan dan kegiatan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berencana melakukan peningkatan kualitas Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman;
- c. bahwa pemerintah daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, telah melakukan peninjauan dan pendataan lokasi Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang akan ditingkatkan kualitasnya;
- d. bahwa lokasi Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan Tembok Penahan tanah (TPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta;
 - b. Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru.
- KETIGA : Pembiayaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA